



**SALINAN**

**BUPATI DELI SERDANG  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI DELI SERDANG  
NOMOR 21 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI DELI SERDANG  
NOMOR 471 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERHITUNGAN  
NILAI SEWA REKLAME, NILAI DASAR REKLAME DAN NILAI STRATEGIS  
DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DELI SERDANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 471 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Perhitungan Nilai Sewa Reklame, Nilai Dasar Reklame dan Nilai Strategis Daerah Kabupaten Deli Serdang, sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Reklame perlu dilakukan peningkatan terhadap Nilai Sewa Reklame, Nilai Dasar Reklame dan Nilai Strategis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 471 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Perhitungan Nilai Sewa Reklame, Nilai Dasar Reklame dan Nilai Strategis Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
  2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1551 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI DELI SERDANG NOMOR 471 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME, NILAI DASAR REKLAME DAN NILAI STRATEGIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG**

### **Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 471 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Perhitungan Nilai Sewa Reklame, Nilai Dasar Reklame dan Nilai Strategis Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 471 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Perhitungan Nilai Sewa Reklame, Nilai Dasar Reklame dan Nilai Strategis Daerah Kabupaten Deli Serdang diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf a Ayat (4) Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame
  - (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperhitungkan dengan memperhatikan :

- a. Jenis
- b. Bahan yang digunakan
- c. Lokasi penempatan
- d. Jangka waktu penyelenggaraan
- e. Jumlah
- f. Ukuran media reklame

- (3) Lokasi penempatan reklame di Kabupaten Deli Serdang dibagi berdasarkan Jalan Kelas I, Jalan Kelas II dan Jalan Kelas III
- (4) Lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah lokasi peletakan reklame berdasarkan nilai strategis titik reklame dan kelas jalan yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

a. Jalan Kelas I

1. Jalan lintas Medan-P. Siantar dari batas Kota Medan sampai dengan Titi Sungai Ular batas Kabupaten Serdang Bedagai
2. Mulai dari Jalan Mandailing, Jalan Willem Iskandar/Jalan Pancing mulai dari simpang Jalan Letda Sujono sampai batas simpang Jalan Cemara Asri, Jalan H. Anif dan kawasan Komplek Cemara Asri sampai batas Simpang Jalan Willem Iskandar/Jalan Pancing, Perempatan Simpang Aksara, Terminal Pembantu Angkutan Kota terus ke arah Jalan Letda Sujono sampai ke Simpang Mandala ke arah UNIMED dan Rumah Sakit Haji.
3. Jalan Letda Sujono sampai batas Kota Medan
4. Mulai Jalan Kapten Sumarsono perbatasan Kota Medan ke arah Jalan Veteran Desa Helvetia berbatasan dengan Jalan Marelan Kota Medan.
5. Mulai perbatasan Medan (Jembatan) Kampung Lalang ke arah Sunggal terus ke perbatasan Kota Binjai.
6. Jalan Jamin Ginting mulai dari perbatasan Kota Medan, Desa Tuntungan terus ke arah Pancur Batu, Sibolangit sampai dengan perbatasan Kabupaten Karo.
7. Jalan Sultan Serdang dari simpang kayu besar sampai Bandara Kualanamu.

b. Jalan Kelas II

1. Mulai dari Jembatan Titi Sewa Kota Tembung dan Kota Batang Kuis
2. Mulai dari Perbatasan Kota Lubuk Pakam sampai Kota Galang
3. Mulai dari Batas Kota Medan ke Arah Tanjung Anom
4. Mulai dari Batas Kota Medan Kedai Durian Pajak Deli Tua terus ke arah Namorambe

c. Jalan Kelas III

1. Mulai dari Perbatasan Lubuk Pakam Beringin terus ke arah Pantai Labu
2. Daerah lainnya di luar Jalan Kelas I dan Kelas II di atas

- (5) Jenis reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah jenis reklame sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (1)

- (6) Jangka waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah jangka waktu selama 1 Tahun dan minimal selama 7 (tujuh) hari bagi Reklame Poster dan Selebaran
- (7) Ukuran Media Reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f adalah ukuran Luas/M<sup>2</sup> media reklame yang terpasang

2. Ketentuan Ayat (1) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

(1) Table Perhitungan Nilai Sewa Reklame dirinci sebagai berikut :

NO	JENIS REKLAME	UKURAN REKLAME	NILAI DASAR REKLAME Rp/M <sup>2</sup> /HARI	NILAI STRATEGIS	
				JALAN KELAS I Rp/M <sup>2</sup> /HARI	JALAN KELAS II Rp/M <sup>2</sup> /HARI
1	Videotron/Megatron/ Large/Elektronik/ Display (LED) dan Sejenisnya	Lebih dari 1 M	3.500	12.500	7.500
2	Reklame Papan/Baliho /Billboard	Lebih dari 1 M	2.500	9.600	5.500
3	Bus Seller/Reklame Berjalan	Semua Ukuran	5.000	268	268
4	Neon Box	Semua Ukuran	3.500	288	268
5	PNT/Usaha > 1 M	Maximum 5 M	2.500	205	175
6	Vertical Banner	Semua Ukuran	14.500	3.000	2.500
7	Reklame Kain	Semua Ukuran	4.000	42	28
8	Shop Sign	Semua Ukuran	3000	68	65
9	Reklame Peragaan	0 ≥ 2 M ≥ 2 M	1.000 1.500	10 10	9 9
10	Branding Toko	0 ≥ 100 M >100 M	4.000 4.500	68 68	65 65
11	Tin Plate	0 ≤ 1 M > 1 M	3.000 3.500	10 10	9 9
12	Reklame Apung	0 ≤ 2 M > 2 M	1.100 1.500	10 10	9 9

(2) Nilai sewa reklame untuk jenis reklame selain yang tersebut pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Reklame melekat (stiker) : Rp. 400,-/cm per hari sekurang-kurangnya  
Rp. 1.500.000,- setiap kali penyelenggaraan



- b. Reklame Selebaran : Rp. 400,-/lembar per hari sekurang-kurangnya Rp. 1.500.000,- setiap kali penyelenggaraan
- c. Reklame Udara : Rp. 1.500.000,- setiap kali penyelenggaraan
- d. Reklame Suara : Rp. 200,-/20 detik, bagian-bagian yang kurang dari 20 detik dihitung menjadi 20 detik
- e. Reklame Film/Slide : Rp. 8.500,-/menit dan sekurang-kurangnya Rp. 500.000,- setiap kali penyelenggaraan

(3) Nilai sewa reklame untuk penyelenggaraan reklame di dalam ruangan (indoor) dihitung dan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai sewa reklame di luar (outdoor) sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 (ayat 1)

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
pada tanggal 27 April 2022

**BUPATI DELI SERDANG,**

Ttd

**ASHARI TAMBUNAN**

Diundangkan di Lubuk Pakam  
pada tanggal 27 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

DARWIN ZEIN

BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2022 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



Muhammad Muslih Siregar, SH  
NIP. 19840820 201001 1 017